



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 44/Pid.B/2013/PN.MIL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa :-----

Nama : **HENDRA KASO bin KASO**

Tempat Lahir : Malili ;

Umur / Tgl. Lahir : 22 Tahun / 05 Mei 1989 ;

Jenis Kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jl. Samudra, Desa Langaru, Kec, Malili, Kab. Luwu
Timur

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

----- Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan dan Penahanan yang dikeluarkan oleh:

1 Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2012 sampai dengan tanggal 04 Januari 2013, kemudian ditangguhkan Penahanan sejak tanggal 31 Desember 2012 ; -----

2 Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan tanggal 07 April 2013 ;

3 Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan tanggal 01 Mei 2013 ; -----

----- Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

----- Setelah Membaca Surat-Surat dan berkas perkara ; -----

----- Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dipersidangan ;-----

----- Setelah mendengarkan Pembacaan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berkenan kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusannya dengan amar sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **HENDRA KASO bin KASO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA KASO bin KASO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bungkus kantong plasttk berisir 33 butir obat jenis Dextro Meterphan dengan rincian 24 (dua puluh empat) butir Dextro warna kuning dan 9 (sembilan) butir jenis Dextro warna putih, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terlan mendengar Epik dari Penuntut Umum dan duplik dari terdakwa yang

disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula ; -----

----- Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan uraian dakwaan sebagai berikut :-----

Primair :

----- Bahwa ia Terdakwa **HENDRA KASO bin KASO** pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekitar pukul 23.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012, bertempat di lorong IV Trans Puncak Indah, Desa Malili. Kab. Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut : : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa HENDRA KASO bin KASO dihubungi oleh saksi DEVHI NURJAYANTI, S. Als DEVHI, melalui Telepon dengan maksud bahsa saksi ingin membeli obat berupa Dextro kepada Terdakwa ;
- Selanjutnya saksi DEVHI NURJAYANTI, S. Als DEVHI dan saksi RAHMI MAHMUD als. AMMI bertemu Terdakwa di Lakaloi Desa Baruga, Kec. Malili, untuk melakukan transaksi ;
- Selanjutnya setelah Terdakwa dan saksi DEVHI NURJAYANTI, S. Als DEVHI dan saksi RAHMI MAHMUD als. AMMI bertemu, saksi DEVHI NURJAYANTI, S. Als DEVHI kemudian membeli obat jenis dextro kepada Terdakwa dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 40 (empat puluh) butir Dextro ;
- Selanjutnya saksi DEVHI NURJAYANTI, S. Als DEVHI dan saksi RAHMI MAHMUD als. AMMI setelah mendapatkan barang tersebut pulang kerumahnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Selanjutnya saksi HASNAWI dan saksi ANDI ITUNG yang merupakan Anggota Res

Narkoba Polres Luwu Timur mendatangi rumah kost milik Ferdi dan menemukan 33 (tiga puluh tiga) butir obat jenis Dextro dan setelah diinterogasi, Ferdi mengaku kalau obat dextro terbut milik Terdakwa HENDRA KASO bin KASO ;

- Selanjutnya saksi Hasnawi dan saksi Andi Itung menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa HENDRA KASO bin KASO mengaku kalau 33 (tiga puluh tiga) butir obat jenis dextro tersebut adalah miliknya yang terdakwa beli dari RANDI (DPO) dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian ;
- Akhirnya Terdakwa HENDRA KASO bin KASO dan barang bukti dibawa ke Polres Luwu Timur untuk diproses lebih lanjut ;

----- Perbuatan terdakwa HENDRA KASO bin KASO sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang – Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; -----

Subsidiar :

----- Bahwa ia Terdakwa **HENDRA KASO bin KASO** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair, ***dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian***, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut : : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa HENDRA KASO bin KASO dihubungi oleh saksi DEVHI NURJAYANTI, S. Als DEVHI, melalui Telepon dengan maksud bahsa saksi ingin membeli obat berupa Dextro kepada Terdakwa ;
- Selanjutnya saksi DEVHI NURJAYANTI, S. Als DEVHI dan saksi RAHMI MAHMUD als. AMMI bertemu Terdakwa di Lakaloi Desa Baruga, Kec. Malili, untuk melakukan transaksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Terdakwa dan saksi DEVHI NURJAYANTI, S. Als DEVHI dan

saksi RAHMI MAHMUD als. AMMI bertemu. saksi DEVHI NURJAYANTI, S. Als

DEVHI kemudian membeli obat jenis dextro kepada Terdakwa dengan harga

Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 40 (empat puluh) butir Dextro ;

- Selanjutnya saksi DEVHI NURJAYANTI, S. Als DEVHI dan saksi RAHMI MAHMUD als. AMMI setelah mendapatkan barang tersebut pulang kerumahnya ;
- Selanjutnya saksi HASNAWI dan saksi ANDI ITUNG yang merupakan Anggota Res Narkoba Polres Luwu Timur mendatangi rumah kost milik Ferdi dan menemukan 33 (tiga puluh tiga) butir obat jenis Dextro dan setelah diinterogasi, Ferdi mengaku kalau obat dextro terbut milik Terdakwa HENDRA KASO bin KASO ;
- Selanjutnya saksi Hasnawi dan saksi Andi Itung menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa HENDRA KASO bin KASO mengaku kalau 33 (tiga puluh tiga) butir obat jenis dextro tersebut adalah miliknya yang terdakwa beli dari RANDI (DPO) dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian ;
- Akhirnya Terdakwa HENDRA KASO bin KASO dan barang bukti dibawa ke Polres Luwu Timur untuk diproses lebih lanjut ;

----- Perbuatan terdakwa HENDRA KASO bin KASO sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 198 Jo. Pasal 108 Undang – Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

----- Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang saksi HASNAWI dan 1 (satu) orang Ahli yang telah disumpah menurut cara agamanya serta 3 (tiga) orang saksi yang dibacakan keterangan sesuai Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa

(A de Charge) dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti surat berupa : 1 (satu) bungkus kantong plasttk berisir 33 butir obat jenis Dextro Meterphan dengan rincian 24 (dua puluh empat) butir Dextro warna kuning dan 9 (sembilan) butir jenis Dextro warna putih dan uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), barang bukti mana telah disita secara sah menurut ketentuan yang berlaku dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keseimbangan keterangan, maka di persidangan Majelis Hakim telah pula memeriksa dan mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperhadapkan ke persidangan yang dipandang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekitar pukul 23.45 Wita, telah terjadi penyalahgunaan obat sediaan farmas yang dilakukan oleh Terdakwa di Lorong IV Trans Puncak Indah Desa Malili, Kab. Luwu Timur ; -----
- Bahwa benar berawal ketuika Terdakwa HENDRA KASO bin KASO dihubungi oleh saksi DEVHI NURJAYANTI, S. Als DEVHI, melalui Telepon dengan maksud bahsa saksi ingin membeli obat berupa Dextro kepada Terdakwa ; -----
- Bahwa benar saksi DEVHI NURJAYANTI, S. Als DEVHI dan saksi RAHMI MAHMUD als. AMMI bertemu Terdakwa di Lakaloi Desa Baruga, Kec. Malili, untuk melakukan transaksi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa benar setelah Terdakwa dan saksi DEVHI NURJAYANTI, S. Als DEVHI dan

saksi RAHMI MAHMUD als. AMMI bertemu. saksi DEVHI NURJAYANTI, S. Als

DEVHI kemudian membeli obat jenis dextro kepada Terdakwa dengan harga

Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 40 (empat puluh) butir Dextro ; -----

- Bahwa benar saksi DEVHI NURJAYANTI, S. Als DEVHI dan saksi RAHMI MAHMUD als. AMMI setelah mendapatkan barang tersebut pulang kerumahnya ; ----

- Bahwa benar saksi HASNAWI dan saksi ANDI ITUNG yang merupakan Anggota Res Narkoba Polres Luwu Timur mendatangi rumah kost milik Ferdi dan menemukan 33 (tiga puluh tiga) butir obat jenis Dextro dan setelah diinterogasi, Ferdi mengaku kalau obat dextro terbut milik Terdakwa HENDRA KASO bin KASO ; -----

- Bahwa benar saksi Hasnawi dan saksi Andi Itung menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa HENDRA KASO bin KASO mengaku kalau 33 (tiga puluh tiga) butir obat jenis dextro tersebut adalah miliknya yang terdakwa beli dari RANDI (DPO) dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian ; -----

----- Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Subsidiaritas yaitu terdakwa didakwa melanggar Primair : pasal 197

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Susidair :

Pasal 198 Jo. Pasal 108 Undang – Undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan ; -----

----- Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan

Primair : pasal 197 Jo.Pasal 106 ayat (1) Undang – Undang No.36 Tahun 2009 tentang

kesehatan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1-Setiap orang ;

2-Dengan sengaja ;

3-Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan ;

4-Yang tidak memiliki izin edar ;

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.1 Unsur barang siapa :

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang “ dalam Ilmu Hukum Pidana identik dengan kata “barang siapa” yaitu subjek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa **HENDRA KASO bin KASO** yang telah membenarkan identitas selengkapny sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi merekalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi dan terbukti menurut hokum ; -----

Ad. 2. Dengan Segaja

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Dengan Sengaja**” menurut pengertian Memorie van Toelichting (MvT) adalah menghendaki atau mengetahui, sehingga sengaja berarti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan ; -----

----- Menimbang, bahwa unsur sengaja jika ditinjau dari segi sifatnya merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sedangkan dari segi isinya “sengaja” berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui, dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang diniatkan dan memang dimaksudkan oleh Terdakwa HENDRA KASO bin KASO atau dengan kata lain Terdakwa menyadari dan menghendaki segala akibat yang timbul dari perbuatan itu ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terbukti dan terpenuhi pula menurut hukum ; -----

Ad. 3. **Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi dalam Bab I Ketentuan Umum UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat teradisoal dan kosmetik, sedang yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah Instrumen, aparatur, mesin dan atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta persidangan dari keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat jenis Dextro tersebut dengan cara membeli kepada RANDI kemudian Terdakwa menjual obat jenis Dextro tersebut kepada saksi Devhi sudah sebanyak 3 (tiga) kali ; -----

----- Menimbngn, bahwa dengan demikian unsur “**Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan**” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id,
Ad. 4. Tidak memiliki izin edar,

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin edar adalah izin yang dikeluarkan oleh pihak instansi pemerintah tertentu pada suatu produk sediaan farmasi yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kesehatan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta persidangan dari keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan bahwa barang bukti, bahwa benar terdakwa membeli dan menjual obat jenis Dextro Meterphan tersebut tidak dilengkapi dengan izin edar dari instansi pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hali ini Balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) ; -----

----- Menimbang bahwa dengan demikian unsur “ yang tidak memiliki izin edar” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur daripada pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair tersebut terbukti dan terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang – Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan primair jaksa penuntut umum telah terbukti maka dakwaan selanjutnya Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa karena sepanjang persidangan Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa : 1 (satu) bungkus kantong plasttk berisir 33 butir obat jenis Dextro Meterphan dengan rincian 24 (dua puluh empat) butir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dextro warna kuning dan - (penb) butir jenis Dextro warna putih dan uang tunai sebesar

Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) akan ditentukan statusnya kemudian dalam amar putusan

ini ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dihukum untuk membayar biaya perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa tujuan pembedaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik ; -

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Sifat dan perbuatan terdakwa itu sendiri ; -----

Hal – Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ; -----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ; -----

-----Mengingat Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang – Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan; -----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan Terdakwa HENDRA KASO bin KASO terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja
mengedarkan sediaan farmasi*";-----

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama
10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan
ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan
selama 2 (dua) bulan ; -----

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5 Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bungkus kantong plasttk berisir 33 butir obat jenis Dextro Meterphan dengan
rincian 24 (dua puluh empat) butir Dextro warna kuning dan 9 (sembilan) butir jenis
Dextro warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara ;

6 Membebaskan pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu
rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **SELASA**
Tanggal 30 April 2013 oleh kami **TEGUH SANTOSO. SH** sebagai Hakim Ketua Majelis
ABDUL HAKIM. SH.MH dan **M. SYARIF. SH.MH** sebagai Hakim Anggota, putusan
mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **HARLY YUNUS, SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹³

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Panitera Pengganti-Smithiri oleh **BASO SUTRIANTI. S. SH** sebagai Jaksa Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Malili dan dihadapan terdakwa. -----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. **ABDUL HAKIM. SH.MH**

TEGUH SANTOSO. SH

2. **M. SYARIE. S. SH.MH**

Panitera Pengganti

HARLY YUNUS. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)